

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN SUAMI ISTRI
YANG TINGGAL BERSAMA ORANG TUA DI DUSUN TEGANING 2,
DESA HARGOTIRTO, KEC. KOKAP, KAB. KULONPROGO**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RAHMAT TAMA DONI DALIMUNTHE

16350022

PEMBIMBING

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Membangun keluarga sakinah merupakan suatu ibadah karena merupakan pengamalan dari ajaran agama Islam. Diantara syarat-syarat untuk membangun keluarga sakinah adalah dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara anggota keluarga dan adanya pemenuhan hak-hak dan kewajiban antara suami istri termasuk pemenuhan kebutuhan secara ekonomi. Dua syarat ini merupakan faktor-faktor penting bagi semua keluarga dalam praktik pembentukan keluarga sakinah termasuk yang terjadi di antara pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua, maka penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan hak-hak dan kewajiban antara suami istri yang tinggal bersama orang tua termasuk pemenuhan secara ekonomi di Dusun Teganing 2, Desa Hargotirto, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di Dusun Teganing 2, Desa Hargotirto, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum islam. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil dari observasi dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang tinggal dengan orang tua dapat melakukan komunikasi yang baik serta dapat memenuhi hak dan kewajiban, yakni berupa pemenuhan kebutuhan ekonomi pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua yang dilaksanakan melalui kerjasama finansial antara suami dengan orang tua, sehingga pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak menjadi beban suami saja. Di dalam Al-Qur'an, telah ditegaskan bahwa antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, ketentuan tersebut terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 228. Komunikasi yang terjalin antara pasangan suami istri dengan orang tua yang tinggal bersama terjalin dengan baik, di mana 6 dari 7 pasangan yang tinggal bersama menyatakan bahwa komunikasi yang terjalin dalam keluarga senantiasa dilakukan setiap hari di ruang makan dan berdampak pada hubungan yang harmonis bagi seluruh anggota keluarga. Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa seorang suami (laki-laki) hendaklah berkomunikasi dengan istrinya (perempuan) dengan cara yang baik.

Kata Kunci : *hak dan kewajiban, komunikasi, suami istri, tempat tinggal.*

ABSTRACT

Building a sakinah family is a worship because it is the practice of Islamic teachings. Among the conditions for building a sakinah family is the establishment of good communication between family members and the fulfillment of rights and obligations between husband and wife including meeting economic needs. These two conditions are important factors for all families in the practice of forming a sakinah family, including those that occur between married couples who live with their parents, so this study describes and analyzes the implementation of rights and obligations between husband and wife who live with parents including economic fulfillment in Teganing 2 Hamlet, Hargotirto, Kokap, Kulonprogo.

This research is a field research, namely research conducted in Teganing 2 Hamlet, Hargotirto, Kokap, Kulonprogo. This research is descriptive qualitative. The approach used is the Islamic law approach. Data collection is done by observation and interviews. The results of the observations and interviews were then analyzed so that conclusions could be drawn.

The results of this study indicate that married couples who live with their parents can communicate well and can fulfill their rights and obligations, namely in the form of fulfilling the economic needs of married couples who live with their parents which is carried out through financial cooperation between husbands and parents. so that the fulfillment of economic needs does not become a burden on the husband alone. In the Al-Qur'an, it has been emphasized that between husband and wife have equal rights and obligations, this provision is contained in the Al-Qur'an surah al-Baqarah: 228. communication that exists between husband and wife and parents who live Togetherness is well established, where 6 out of 7 couples who live together state that communication in the family is always carried out every day in the dining room and has an impact on harmonious relationships for all family members. Rasulullah SAW revealed that a husband (male) should communicate with his wife (female) in a good way.

Keywords: *rights and obligations, communication, husband and wife, place of residence.*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rahmat Tama Doni Dalimunthe

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahmat Tama Doni Dalimunthe

NIM : 16350022

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL BERSAMA ORANG TUA DI DUSUN TEGANING 2, DESA HARGOTIRTO, KEC. KOKAP, KAB. KULONPROGO.**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2023 M.
27 Jumadil Akhir 1444 H.

Pembimbing,

Dr. SAMSYUL HADI S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat Tama Doni Dalimunthe

NIM : 16350022

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Januari 2023

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Rahmat Tama Doni Dalimunthe

NIM: 16350022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-405/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL BERSAMA ORANG TUA DI DUSUN TEGANING 2, DESA HARGOTIRTO, KEC. KOKAP, KAB. KULONPROGO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAT TAMA DONI DALIMUNTHE
Nomor Induk Mahasiswa : 16350022
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 641d38bc5e590



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6419694f3c54f



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6417b186cae34



Yogyakarta, 27 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6422466c2009d

MOTTO

“BERJASA TANPA MINTA JASA”

RAHMAT TAMA DONI DALIMUNTHE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA DEDIKASIKAN BAGI :

- **AYAHANDA H. MAHREN DALIMUNTHE**
- **IBUNDA HJ. MASKITAH HARAHAHAP**
- **SEGENAP KELUARGA BESAR**
- **PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Gi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamz ah	'	Apostof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūṭah* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تنسى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كريم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فروض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بينكم	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قول	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Dua nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اشهد

ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada *khotamul anbiya* " wal *mursaliin* Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mampu meneladani akhlak Beliau sehingga pantas untuk mendapatkan syafaat dari-Nya di hari kiamat kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini selesai berkat bantuan, petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan, serta nasehat kepada penulis.

5. Para dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Kepada Ayahanda H. Mahren Dalimunthe dan Ibunda Hj. Maskitah Harahap yang senantiasa mencintai, menyayangi dan tiada henti memberikan semangat dalam menjalani setiap rintangan kehidupan serta memberikan dukungan moril dan materil yang tiada tara.
7. Kepada kakak-kakak Junaipah Dalimunthe, Elifriana Dalimunthe, Muhammad Solahuddin Dalimunthe, Dian Zarkasyih Rambe, Muhammad Syukur Hasibuan, Rizki Firti Utami Marpaung dan babere tercinta Fayyola Nadifa Rambe, Reskita Ara Purnama hasibuan, Muhammad Asa ibrahim hasibuan yang telah memotivasi dan memberikan semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan kebahagiaan dan cerita kehidupan selama perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada Keluarga Besar Ikatan Keluarga Ar-Radlatul Hasanah Yogyakarta yang telah menyambut kedatangan penulis di Yogyakarta dan memberikan cerita kehidupan di tanah jawa.
10. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Labuhanbatu Selatan Yogyakarta (Himalabusel Yogyakarta) yang telah membentuk, mendidik dan

menanamkan cinta akan tanah kelahiran yang baik dan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi penulis.

11. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan. Terimakasih atas bantunya.

Semoga semua yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diberi balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Penyusun menyampaikan minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat peyusun harapkan demi perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta,

10 Januari 2023 M
17 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis,



Rahmat Tama Doni Dalimunthe

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR KEASLIAN DAN KEBEBASAN PLAGIARISME	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH, KOMUNIKASI KELUARGA SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	22
A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Sakinah	22
B. Tinjauan Umum Tentang Komunikasi Keluarga	35
C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri	38
BAB III PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL BERSAMA ORANG TUA DI DUSUN TEGANING 2 DESA HARGOTIRTO KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULONPROGO	45

A. Deskripsi Wilayah Dusun Teganing 2 Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten	45
B. Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Orangtua di Dusun Teganing 2, Desa Hargotirto Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo.....	48
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL BERSAMA ORAG TUA DI DUSUN TEGANING 2, DESA HARGOTIRTO, KEC. KOKAP, KAB. KULONPROGO.....	63
A. Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Teganing 2, Desa Hargotirto, Kec. Kokap Kab. Kulonprogo.....	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Teganing 2, Desa Hargotirto, Kec. Kokap Kab. Kulonprogo.....	76
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	I
DAFTAR TERJEMAHAN	I
PEDOMAN WAWANCARA	III
BUKTI WAWANCARA.....	IV
BUKTI FOTO	XXV
CURRICULUM VITAE	XXIX

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Keluarga Samara), Keluarga Sakinah Mawaddah Sejahtera, dan lain-lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniah dan lahiriyah dengan baik.¹

Pengertian keluarga sakinah diambil dan berasal dari Al-Qur'an yang difirmankan Allah SWT:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون²

Dinyatakan bahwa tujuan keluarga adalah untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan dengan dasar kasih sayang, dimana setiap anggota keluarga merasa dalam suasana aman, tentram, tenang dan damai. Bahagia dan sejahtera namun dinamis menuju kehidupan yang baik di dunia maupun akhirat.³

¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Titikoma, 2017), hlm. 12.

² Ar-Rūm (30) : 21.

³ Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : BP4 DIY, 2008), hlm. 53.

Kata sakinah sendiri memiliki arti ketenangan. Sakinah tidak hanya dinilai dari kecerahan yang terpancar pada air muka, melainkan juga disertai dengan budi pekerti yang baik, lemah lembut, kelapangan dada serta ketenangan rumah tangga. Hal ini dapat tercipta jika kedua mempelai dapat saling menyatukan pemahaman, menyatukan kejelasan tujuan pandangan rumah tangga yang berjalan berbarengan dengan sucinya hati dan kuatnya tekad.⁴

Membangun keluarga sakinah pada dasarnya adalah ibadah, sebab mengamalkan tuntunan dan ajaran agama. Keluarga sakinah juga mensukseskan pembangunan bangsa, sebab keluarga adalah miniatur masyarakat bangsa. Keberhasilan pembinaan keluarga sakinah juga tergantung pada semangat dan kesungguhan dari setiap anggota keluarga dengan berbekal ilmu pada pengetahuan, keterampilan dan penghayatan terhadap ajaran agama.⁵

Hakikat kebahagiaan rumah tangga adalah rasa puas terhadap pendamping hidup, keselarasan bersama, saling memahami, dan bahu membahu antara suami istri demi terpenuhinya kebutuhan hidup yang pokok. Perlu diingatkan juga bahwa kehidupan yang bahagia bukan berarti

⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 80.

⁵ Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Keluarga.....*, hlm. 60.

kehidupan tanpa problem. Kebahagiaan rumah tangga akan lahir dari masing-masing individu.⁶

Di dalam pernikahan, suami istri dituntut untuk bekerja sama dalam membangun rumah tangga serta menunaikan hak-hak dan mengemban tanggung jawab khususnya dalam mendidik anak. Masing-masing menyempurnakan pekerjaan sesuai dengan perannya masing-masing.⁷

Diantara hak suami adalah meminta istri tinggal di rumah dan melarangnya keluar rumah tanpa seizinnya. Islam juga mesyaratkan tempat tinggal yang layak dan sesuai syariat untuk sang istri dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga. Bahkan, bila tempat tinggal itu tidak layak untuknya dan tidak memungkinkan untuk menunaikan hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang diharapkan dari pernikahan, tidak diharuskan bagi istri untuk tinggal. Sebab, tempat tinggal tersebut tidak sesuai dengan tuntutan syariat.⁸

Suami yang memulai kehidupan rumah tangganya untuk tidak memulainya di rumah keluarganya atau keluarga istrinya. Ia dan istrinya semestinya memiliki rumah sendiri, meski kecil dan sedikit perkakas. Dengan begitu, ia akan terjauh dari banyak problem yang muncul akibat tinggal di rumah keluarganya atau keluarga istrinya. Jika keluarga pengantin adalah

⁶ Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo : Aqwam, 2007), hlm. 187.

⁷ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Qisthi Press, 2012), hlm. 16.

⁸ Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin.....*, hlm. 238.

orang-orang yang tidak memiliki pemahaman agama dan tidak berkomitmen dengan apa yang dihentikan dan diharamkan Allah, maka suami akan menghadapi kesulitan yang berat.⁹ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman;

اسكنو هن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارو هن لتضيقوا عليهن...¹⁰

Ayat di atas mengindikasikan bahwa suami memiliki kewajiban menyediakan rumah untuk istrinya. Tentunya sesuai dengan kemampuan finansial yang suami miliki.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 32 berbunyi :

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami dan istri.¹²

Ketentuan tersebut di atas dimaksudkan untuk membentuk suatu rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan ini, maka sudah merupakan satu keharusan bahwa suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap untuk tempat mereka hidup bersama dalam

⁹ Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syuri, *Mahkota Pengantin Bingkisan Istimewa Untuk Suami Istri*, (Jakarta : Pustaka at-Tazkia, 2020), hlm.206.

¹⁰ At-Talaq (65): 6

¹¹ Malik Al-Mughis, *Baiti Jannati*, (Yogyakarta : Pustaka Al Uswah, 2020), hlm.164.

¹² Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 32 ayat (1) dan (2).

melaksanakan tugasnya sesuai fungsinya masing-masing dalam rumahtangga secara bersama-sama.¹³

Masalah tempat tinggal jangan dianggap remeh. Terutama bagi suami yang memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal kepada istrinya, sesuai kemampuannya.¹⁴ Dengan adanya problem rumah untuk tempat tinggal, khususnya bagi pasangan suami istri yang tinggal Bersama orang tua akan muncul banyak problem yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, jika tinggal bermasa orangtua atau ada orang lain yang membuat suami tidak dapat melakukan hubungan seks, terancam bahaya, atau khawatir kehilangan harta benda. Demikian pula jika rumah itu tidak memiliki parabol rumah yang utama, kondisi rumah tidak nyaman, dan bahkan bertetangga dengan tetangga yang tidak baik.¹⁵ Banyak lagi hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan dalam situasi seperti ini, yang konteksnya setiap orang pasti berbeda.

Hadist Rasulullah SAW. yang berkaitan dengan bahaya kerabat laki-laki dari pihak suami yang tinggal dalam satu rumah berbunyi :

عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيا كم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمى قال الحمى الموت¹⁶

¹³ Ny. Soemiyati, S.H., *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 96.

¹⁴ Malik Al-Mughis, *Baiti*....., hlm. 164.

¹⁵ Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Penganti*....., hlm. 238.

¹⁶ Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), hlm. 730.

Rasulullah SAW menegaskan untuk selalu berhati-hati dalam bergaul dengan yang bukan mahrom terutama dengan saudara ipar. Rasulullah SAW menumpamakan saudara ipar seperti kematian karena besarnya kerusakan yang akan ditimbulkan jika lalai dalam memperhatikan pergaulan saudara ipar, yang berarti kita perlu berhati-hati berhubungan dengan keluarga dekat yang bukan mahrom.¹⁷

Dalam melihat implementasi dari praktik pembentukan keluarga sakinah yang sesuai dengan norma hukum Islam di atas, penulis tertarik untuk meneliti studi kasus pembentukan keluarga sakinah yang terjadi di Dusun Teganing 2. Dusun Teganing 2 merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta. Dalam penelitian ini, berdasarkan fenomena yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga penulis ingin mengkaji lebih dalam terhadap praktik pembentukan keluarga Sakinah pada pasangan suami istri yang tinggal bersama orangtua. Penulis mencoba mencari informasi langsung kepada keluarga suami istri yang tinggal Bersama orangtua di Dusun Teganing 2, Kecamatan Kokap, Kulonprogo, Yogyakarta. Dalam membentuk tulisan ini, penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena adanya beberapa pasangan suami istri yang tinggal bermasa orang tua.

Diantara faktor-faktor penyebab pasangan suami istri tinggal bersama orangtua di Dusun Teganing 2 juga berbeda-beda, diantaranya seperti faktor

¹⁷ Feni Alfira, "Pandangan Masyarakat Terhadap Batasan-Batasan Pergaulan Dengan Saudara Ipar Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Ditinjau Dari Hukum Islam," *Skripsi UIN Suska Riau*, (2021), hlm. 6.

keluarga dan faktor ekonomi. Dari segi keluarga, banyak dari mereka yang melakukan praktik kehidupan pasangan suami istri yang tinggal bersama orangtua atas permintaan dari orangtua itu sendiri. Dan dari segi ekonomi, banyak juga dari pasangan suami istri yang belum mampu untuk membangun atau membeli rumah terkhusus untuk pasangan suami istri yang masih dalam usia muda atau belum lama menikah. Dengan demikian, terdapat banyak faktor yang mendorong pasangan suami istri untuk tinggal bersama orang tua atau mertuanya, namun memang faktor ekonomi dan alasan kesehatan menjadi faktor dominan.¹⁸

Jika dilihat dari pendapatan ekonomi yang notabene sangat berpengaruh dalam keberlangsungan kehidupan dalam suatu keluarga, rata-rata masyarakat di Dusun Teganing 2 bekerja sebagai petani cengkeh, peternak kambing dan pegawai swasta. Oleh karena itu, penyusun ingin meneliti bagaimana praktik pembentukan keluarga Sakinah di dalam keluarga mereka terkhusus untuk pasangan suami istri yang tinggal bersama orangtua.

Dalam penelitian ini, peneliti telah mencari informasi ke lokasi penelitian. Adapun hasil yang peneliti lakukan yaitu jumlah pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua di Dusun Teganing 2, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kulonprogo, Yogyakarta sebanyak 30 pasangan suami istri dari sekitar 594 jiwa seluruh penduduk yang bertempat tinggal di Dusun tersebut. Dari masing-masing pasangan tersebut, hanya 7 pasangan yang

¹⁸ Erie Hariyanto, dkk, "Pencapaian Keluarga Sakinah melalui Pemberdayaan Ekonomi di Desa Buddagan Kecamatan Pandemawu", *Jurnal of Community Engagement*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2020), hlm. 7-8.

relevan dengan studi kasus yang dilakukan oleh penulis. Relevansi ini didasari atas kelengkapan anggota keluarga yang terdiri dari orang tua, suami, istri dan anak serta relevansi intensitas pertemuan antara pasangan karena terdapat cukup banyak suami yang merantau dan intensitas pertemuan hanya terjadi secara sedikit. Dari 7 pasangan tersebut, terdapat pola-pola yang berbeda dalam interaksi antara pasangan dan orang tua yang mana hal ini menyebabkan faktor-faktor yang sangat variatif dalam pembentukan keluarga sakinah di Dusun Teganing 2.

Bervariasinya faktor-faktor pendorong pembentukan keluarga sakinah di Dusun Teganing 2 tersebut menyebabkan polemik diantara berbagai pendapat yang mengemukakan tentang faktor dan syarat pembentukan keluarga sakinah. Adanya faktor-faktor inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk melihat faktor-faktor yang menjadi faktor utama dalam praktik pembentukan keluarga sakinah di Dusun Teganing 2, sehingga hal ini menjadi problematika akademik yang hendak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas secara mendetail. maka penulis memberi penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus: Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Orang Tua Di Dusun Teganing 2, Desa Hargotirto, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua di Dusun Teganing 2, Desa Hargotirto, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua di Dusun Teganing 2, Desa Hargotirto, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua di Dusun Teganing 2, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua di Dusun Teganing 2, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya masalah yang berkaitan dengan praktik pembentukan keluarga sakinah pada suami istri yang tinggal

bersama orang tua sehingga bermanfaat bagi akademisi hukum guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi pasangan suami istri yang tinggal bersama orangtua.

D. Telaah Pustaka

Penulis menemukan beberapa tulisan yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang Penulis lakukan, baik dari buku, skripsi maupun jurnal yang membahas mengenai praktek kehidupan suami istri yang tinggal bersama orang tua. Adapun tulisan yang membahas tentang praktek kehidupan suami istri yang tinggal bersama orang tua antara lain :

Pertama, artikel Nova Anissa yang berjudul “Hubungan Antara Konsep Diri Dan Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Diri Istri Yang Tinggal Bersama Keluarga Suami”. Artikel ini menunjukkan bahwa penyesuaian diri istri termasuk dalam kategori tinggi. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa konsep diri istri termasuk tinggi, juga menunjukkan bahwa kematangan emosi istri termasuk tinggi.¹⁹

Kedua, artikel Indarwati Anjar Prabaningrum yang berjudul “Harga Diri Suami Yang Tinggal Di Rumah Mertua”. Artikel ini menghasilkan wawancara dan observasi adalah dilihat dari komponen harga diri (Rice,

¹⁹ Novi Anissa, “Hubungan Antara Konsep Diri Dan Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Diri Istri Yang Tinggal Bersama Keluarga Suami,” *Jurnal Psikologi Pitutur*, Vol. 1 Nomor 1 (Juni 2012), hlm. 63.

1981) ketiga subjek memiliki perasaan diterima (feeling of belongingness) di rumah mertua.²⁰

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Fildzah Nur Shabrina yang berjudul “Pengaruh Koping Religius Terhadap Stres Menantu Perempuan Yang Tinggal Bersama Ibu Mertua”. Skripsi ini menghasilkan bahwa adanya pengaruh koping religius terhadap stres ($\text{Sig/p } 0,000 < 0,05$). Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diterima, yaitu ada pengaruh signifikan dan positif koping religius terhadap stress menantu perempuan yang tinggal bersama ibu mertua. Seorang menantu yang tinggal bersama ibu mertua kemungkinan besar dapat mengalami konflik dan memiliki dampak terhadap permasalahan psikologis serta hubungannya dengan anggota keluarga yang lain.²¹

Keempat, skripsi yang disusun oleh Susy Nur Cahyanti yang berjudul “Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidakharmonisan dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)”. Dalam skripsi ini menghasilkan bahwa bahwa campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak khususnya campur tangan dalam hal ekonomi membawa dampak yang negatif terhadap rumah tangga anak yaitu ketiga pasangan suami istri tersebut mengalami

²⁰ Indarwati Anjar Prabaningrum, “Harga Diri Suami Yang Tinggal Di Rumah Mertua,” *Skripsi Universitas Gunadarma* (2011), hlm. 16.

²¹ Fildzah Nur Shabrina, “Pengaruh Koping Religius Terhadap Stres Menantu Perempuan Yang Tinggal Bersama Ibu Mertua,” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang* (2017), hlm. 107.

pisah tempat tinggal sehingga mereka tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya.²²

Perbedaan dan sisi kebaruan (*novelty*) dari penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni terdapat pada objek penelitian yang dipilih oleh penulis yakni Dusun Teganing 2, Desa Hargotirto, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo, di mana tidak terdapat satu pun penelitian sebelumnya yang telah meneliti di objek penelitian tersebut. Selain itu, terdapat perbedaan dalam memilih dasar teori dalam melakukan analisis terhadap objek penelitian dalam kajian-kajian yang terkait. Dengan demikian, bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya serta tidak terjadi pengulangan ataupun kesamaan dengan penelitian sebelumnya,

E. Kerangka Teoretik

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga adalah kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas, dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Dengan kata

²² Susi Nur Cahyanti, "Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)," *Skripsi* IAIN Purwokerto (2017), hlm. 12.

lain, keluarga merupakan bagian dari masyarakat total yang lahir dan berangsur-angsur akan melepaskan diri ke arah pendewasaan.²³

Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap, untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan keorangtuan kekeluargaan secara umum dan khusus.²⁴

Sakinah atau ketentraman merupakan modal utama tercapainya keluarga bahagia. Jika keluarga telah terwujud, maka jiwa dan pikiran menjadi tentram, hati menjadi tenang. Sehingga ketentraman bagi seluruh anggota keluarga secara keseluruhan akan tercapai terutama bagi suami dan istri.²⁵

Keluarga sakinah dapat terwujud apabila para anggota selalu memenuhi kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap sesama anggota keluarga dan sanak saudara, serta terhadap masyarakat lingkungan sekitar, hal ini selaras dengan yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Terwujudnya keluarga sakinah adalah impian setiap pasangan yang membangun rumah tangga. Menjadi keluarga sakinah ini telah diinginkan jauh sebelum kedua insan terpatri dalam suatu ikatan

²³ Drs. H. Khairuddin, H.SS., *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta : Liberti Yogyakarta, 2008), hlm. 4.

²⁴ *Ibid*, hlm. 5.

²⁵ A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV (Juni 2015), hlm. 9.

pernikahan. Oleh karena itu, segala upaya dikerahkan untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.²⁶

Membentuk keluarga sakinah dibutuhkan adanya dua pengikat, yaitu mawaddah dan rahmah. Mawaddah adalah cinta, senang, ingin atau suka. rahmah adalah kelembutan hati yang mengharuskan berbuat kebajikan kepada yang dirahmati sehingga artinya meliputi pengertian cinta kasih. Keluarga sakinah harus diwujudkan bersama-sama antara suami dan istri. Karena, tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami istri dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap sakinah, mawaddah dan rahmah sebuah keluarga.²⁷

Secara sosiologis, fungsi keluarga adalah fungsi biologis, fungsi edukasi, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, dan fungsi ekonomi.²⁸

2. Komunikasi dalam Keluarga

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan. Komunikasi juga merupakan kegiatan penyampaian pesan yang mengandung arti atau makna. Astrid S. Susanto, 1980, p.1 mendefinisikan lima unsur komunikasi yang perlu diperhatikan, ialah: (1) *komunikator* yang menyampaikan bahan-bahan yang dikomunikasikan; (2) *messages* (pesan-pesan atau prangsang) yang dioperkan oleh kamunikator; (3) *komunikan* yang

²⁶ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), hlm. 11.

²⁷ Sholeh Gisymar, Kado Cinta untuk Istri, Cet. Ke-I, (Yogyakarta: Arina, 2005), hlm. 91.

²⁸ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi.....*, hlm. 15.

menerima atau yang akan menanggapi pesan-pesan yang disampaikan kepadanya; (4) *response* ialah reaksi atau jawaban atau tanggapan komunikan terhadap komunikator; (5) *media* yang dipergunakan.²⁹

Komunikasi dalam kehidupan manusia sangat dirasakan urgensinya dikehidupan sehari-hari. Komunikasi yang lancar dan sehat dalam sebuah keluarga sebenarnya adalah merupakan realisasi harapan selama masa pertunangan atau minimal harapan yang telah diletakkan sejak menginjakkan kaki pertama kali pada jenjang perkawinan.³⁰

Walaupun berkomunikasi merupakan salah satu kebiasaan dan kegiatan sepanjang kehidupan, namun tidak selamanya dan pasti akan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa penyebab yang dapat diungkapkan banyak komunikasi yang tidak mencapai sasaran yang diharapkan sebagai berikut : Pertama, dilaksanakan dengan tergesa-gesa, Kedua, sewaktu pelaksanaannya pikiran sedang kacau, Ketiga, perasaan sedang terganggu (emosional), Keempat, kesehatan kurang atau kurang baik, Kelima, dalam prasangka, Keenam, kurang atau tidak baik dalam berbahasa, dan Ketujuh, mau menang sendiri.³¹

Keluarga yang bahagia bukan hanya terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder dalam kehidupan, namun dengan komunikasi yang baik dan lancar antara keluarga akan memberikan efek positif, perasaan

²⁹ Drs. Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2004), hlm. 76.

³⁰ *Ibid*, hlm. 79

³¹ *Ibid*, hlm. 82

dan pemikiran yang baik dan membahagiakan. Komunikasi yang baik juga memberikan efek yang besar untuk menumbuhkan keakraban dan keharmonisan antara anggota keluarga.

3. Pengertian Hak Dan Kewajiban Suami

Sebuah keluarga akan hidup harmonis, jika semua anggota dari keluarga itu masing-masing memahami dan menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.³²

a. Hak dan Kewajiban Suami

Suami sebagai kepala keluarga memiliki hak dan kewajiban terhadap keluarganya. Adapun hak dan kewajiban suami sebagai berikut:³³

- 1) Memberi nafkah pada keluarganya
- 2) Memberi pakaian yang baik pada keluarganya
- 3) Menyediakan tempat tinggal yang layak bagi keluarga
- 4) Berlaku baik dan membuat istri merasa nyaman
- 5) Bersikap ramah dan tidak kasar terhadap istri
- 6) Bersabar menghadapi keburukan istri
- 7) Mendidik istri ilmu agama
- 8) Bersikap adil

Setelah melaksanakan kewajibannya dengan baik, suami pun memiliki hak-hak yang bisa ia dapatkan dari sang istri. Antara hak dan kewajiban ini haruslah berjalan denganimbang. Suami boleh meminta

³² Malik Al-Mughis, *Baiti*....., hlm. 115

³³ *Ibid*, hlm. 116

haknya, namun hak-haknya itu juga dibatasi oleh kewajibannya terhadap istri. Adapun hak-hak suami antara lain adalah:³⁴

- 1) Menjadi pemimpin keluarga
- 2) Ditaati oleh istri
- 3) Mengingatkan/mendidik istri saat nusyuz
- 4) Didahulukan haknya atas hak keluarga istri
- 5) Istri tidak berpuasa sunnah, kecuali dengan izin suami

b. Hak dan Kewajiban Istri

Kewajiban dan hak suami-istri saling terkait satu sama lain. Kewajiban suami dilaksanakan sejalan dengan hak istri. Sedangkan kewajiban istri, tak berseberangan dengan hak-hak suami. Karena ikatan pernikahan, telah menyatukan pria dan wanita dalam satu ikatan keluarga yang solid dan saling terkoneksi. Adapun kewajiban seorang istri adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Memelihara rumah suaminya
- 2) Memelihara harta suaminya
- 3) Melayani suaminya
- 4) Lebih sering tinggal di rumah
- 5) Tidak memasukkan orang lain ke rumah tanpa seizin suaminya
- 6) Cantik di hadapan suami, menutup aurat selain pada suami
- 7) Mengejar keridaan suami

³⁴ *Ibid*, hlm. 121-122

³⁵ *Ibid*, hlm. 127.

8) Menjaga kehormatan suami

Seorang suami, hendaknya berlaku adil kepada istri. Tidak hanya menuntut istri menjalankan kewajibannya, namun suami juga harusnya bisa memberikan hak-hak istri yang memang telah diatur oleh islam. Adapun hak-hak istri adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Dinafkahi oleh suami
- 2) Diperlakukan dengan baik dan hormat oleh suami
- 3) Suami menutup aurat dari wanita lain
- 4) Dimuliakan keluarganya oleh suami
- 5) Masuk surga karena rida suami

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan. Dalam penelitian lapangan ini peneliti dianjurkan menggunakan teknik observasi secara langsung, yaitu individu yang diteliti dikunjungi dan dilihat kegiatannya dalam situasi yang alami. Tujuan observasi langsung adalah untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.³⁷ Data tentang praktik pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami istri

³⁶ *Ibid*, hlm. 136.

³⁷ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidik*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, Cet. Ke-12, 2013), hlm. 159.

yang tinggal bersama orangtua diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada pasangan suami istri di Dusun Teganing 2, Desa Hargotirto, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo. Selain itu dalam penelitian ini juga mengambil data dari buku-buku, hasil penelitian, dan seluruh data yang terkait dengan tema penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti dengan tepat.³⁸ Oleh karena itu, “masalah” dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau berganti.³⁹ Maka dari itu, penulis mencoba menjelaskan hasil objek penelitian di lapangan, kemudian penulis menelaah hasil dari objek penelitian di lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah melalui metode observasi secara langsung yang dilakukan terhadap 7 (tujuh) pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tuanya di Dusun Teganing 2, Desa Hargotirto Kec. Kokap, Kulonprogo.

³⁸ *Ibid.* hlm, 157.

³⁹ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, Cet. Ke-22, 2015), hlm. 283.

4. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan hukum islam, yaitu metode pendekatan dengan cara meneliti dari konsep hukum Islam, komunikasi, dan ekonomi di Dusun Teganing 2, Desa Hargotirto, Kec. Kokap, Kulonprogo.

5. Analisis Data

Data-data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode pemikiran yang bersifat induktif, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, Tinjauan Umum. Bab ini berisi tentang praktik pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua di dusun Teganing 2, Desa Hargotirto, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo. menguraikan tentang gambaran umum keluarga, ciri-ciri keluarga, dan faktor-faktor yang memengaruhi tinggal bersama orangtua Di Dusun Teganing 2, Desa Hargotirto, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo.

Bab *ketiga*, Pengumpulan Data. Bab ini lebih mengarah terhadap pendiskripsikan tentang tempat penelitian dilakukan, yang mencakup pembahasan gambaran umum Dusun Teganing 2, Desa Hargotirto Kec.

Kokap, Kulonprogo yaitu tentang geografis, dan hasil wawancara tentang praktik pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua di dusun Teganing 2, Desa Hargotirto, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo.

Bab *keempat*, Analisis. Bab ini berisi tentang konsep atau hasil penelitian praktik pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua di dusun Teganing 2, Desa Hargotirto, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo.

Bab *kelima*, Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pembentukan keluarga sakinah pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua di Dusun Teganing 2, Desa Hargotirto, Kec. Kokap didasarkan pada dua hal pokok yakni pemenuhan hak dan kewajiban berupa kebutuhan anggota keluarga dan komunikasi yang baik diantara anggota keluarga. Pemenuhan hak dan kewajiban berupa pemenuhan kebutuhan pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua dilaksanakan melalui kerjasama finansial antara suami dengan orang tua, sehingga pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak menjadi beban suami saja. Hal ini menciptakan hubungan yang baik antara suami atau istri dengan orang tua, karena suami tidak terbebani dengan adanya kehadiran orang tua namun justru berdampak positif karena meringankan beban finansial suami. Selanjutnya, komunikasi yang terjalin antara pasangan suami istri dengan orang tua yang tinggal bersama terjalin dengan baik, di mana 6 dari 7 pasangan yang tinggal bersama menyatakan bahwa komunikasi yang terjalin dalam keluarga senantiasa dilakukan setiap hari di ruang makan dan berdampak pada hubungan yang harmonis bagi seluruh anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa praktik hubungan kerjasama finansial serta komunikasi yang masif dalam kehidupan pasangan suami

istri yang tinggal bersama orang tua di Dusun Teganing 2, Desa Hargotirto, Kec. Kokap merupakan faktor dominan pembentukan keluarga sakinah.

2. Menurut analisis hukum Islam bahwa faktor pemenuhan hak dan kewajiban serta komunikasi yang baik merupakan faktor penting dan telah diimplementasikan dalam hubungan pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua di Dusun Teganing 2, Desa Hargotirto, Kec. Kokap, Kulonprogo. Hal ini terlihat dari praktik yang terjadi bahwa pemenuhan hak dan kewajiban khususnya pemenuhan dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi antara pasangan dan orang tua serta komunikasi yang baik yang senantiasa dilakukan dalam forum keluarga merupakan fondasi yang membentuk keluarga sakinah pada pasangan-pasangan tersebut dan telah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan penulis yang didasari atas penelitian ini adalah :

1. Perlu dilakukan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah setempat dengan adanya pembentukan lembaga atau fasilitas penunjang bagi orang tua yang telah memasuki usia lanjut untuk mempermudah pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua mendapatkan akses kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih, Jakarta: Syaamil Qur'an, 2007.

B. Al-Hadis

Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Jilid 4*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Alfira, Feni. "Pandangan Masyarakat Terhadap Batasan-Batasan Pergaulan Dengan Saudara Ipar Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Ditinjau Dari Hukum Islam," *Skripsi UIN Suska Riau*, 2021.

Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan*, Cet. Ke-2, Jakarta : Qisthi Press, 2012.

Al-Mughis, Malik. *Baiti Jannati*. Yogyakarta: Pustaka Al Uswah, 2020.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, cet. Ke-1 Depok : Gema Insani, 2011, IX.

Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2004.

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : BP4 DIY, 2008.

Cahyanti, Susi Nur. "Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Stidi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Ketidakharmisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)," *Skripsi IAIN Purwokerto*, 2017.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta : Titikoma, 2017.

Gismar,Sholeh. *Kado Cinta untuk Istri*, Cet. Ke-I, Yogyakarta : Arina, 2005.

Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta : Liberti Yogyakarta, 2008.

- Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syuri, *Mahkota Pengantin Bingkisan Istimewa Untuk Suami Istri*, Jakarta : Pustaka at-Tazkia, 2020.
- Prabaningrum, Indarwati Anjar. “Harga Diri Suami Yang Tinggal Di Rumah Mertua,” *Skripsi Universitas Gunadarma*, 2011.
- Shabrina, Fildzah Nur. “Pengaruh Koping Religius Terhadap Stres Menantu Perempuan Yang Tinggal Bersama Ibu Mertua,” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, 2017.
- Shalih, Syaikh Fuad. *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, Solo : Aqwam, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Rahman, Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fikih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhwah*, cet. Ke-2 Bandung : Mizan, 1994.

D. Jurnal

- Anissa, Novi. “Hubungan Antara Konsep Diri Dan Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Diri Istri Yang Tinggal Bersama Keluarga Suami,” *Jurnal Psikologi Pitutur*, Vol. 1 Nomor 1, Juni 2012.
- Hariyanto, Erie. dkk, “Pencapaian Keluarga Sakinah melalui Pemberdayaan Ekonomi di Desa Buddagan Kecamatan Pandemawu”, *Jurnal of Community Engagement*, Vol. 2, No. 1, Juni, 2020.
- Ismatulloh, A.M., “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya),” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV Juni 2015.

E. Undang-Undang

- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

F. Lain-lain

Echols, Jhon M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. Ke-23
Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke
empat, Jakarta: Gramedia, 2008.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, Cet. Ke-22,
2015.

Sukardi, *Metode Penelitian Pendidik*, Jakarta : PT Bumi Aksara, Cet. Ke-12,
2013.

